Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dimasa Covid-19 (Studi Kasus Di Laz Zakatku Kota Bandung)

Yogi Anggara
Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung
yanggara958@gmail.com

Maman Suryaman
Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung
mamansuryaman@stembi.ac.id

Abstrak

Tujuan_ *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat dimasa covid-19 yang ada di Laz Zakatku*
Desain/Metode_ peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
Temuan_*hasil yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu pada masa covid-19 laz zakatku menerapkan sistem penghimpunan melalui online, dengan melakukan pembayaran melalui transfer bank dan bisa juga melalui aplikasi ovo, link aja dan gopay.*
Implikasi_ *Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Laz zakatku pada masa covid-19 sangatlah berguna. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil penghimpunan stelah strategi ini diterapkan.*
Originalitas_ *Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan secara langsung untuk dapat dijadikan sumber penelitian, agar peneliti dapat memahami esensi penelitian.*
Tipe Penelitian_ *Studi Empiris*

Kata Kunci *: Strategi, Penghimpunan, Zakat*

I. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada masuknya zakat sebagai salah satu rukun Islam di dalam ajaran Islam. Shalat yang disebut sebagai tiang agama sering sekali disandingkan dengan perintah menunaikan zakat di dalam al-Qur‟an. Islam mensyariatkan zakat ini adalah merupakan kunci jawaban dan problem solving dari permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Hal ini disebabkan zakat ditegakan dengan prinsip ta'awun, keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Konsep zakat disyariatkan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan kehidupan manusia dengan sesamanya juga untuk keharmonisan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Zakat dapat di artikan sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyyah dikarnakan zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan (Yusuf Al-Qardhawy 1993.235). Pada saat ini dunia sedang berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu: ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya, kondisi tersebut di sebabkan adanya virus corana. Wabah Covid-19 yang tengah merabak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat di atasi hanya mengandalkan kebijakan pemerintah saja akan tetapi harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan

lembaga pengelola dana ZIS dalam memanfaatkan dana ZIS secara maksimal supaya bisa membantu masyarakat yang terkena virus corona. Keuangan Sosial Islam sangat lah penting dan strategis dikarnakan telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga

pengelolaan zakat ibarat sebuah shelter bagi manusia yang terkena dampak virus covid-19. Kondisi negara yang sangat memprihatinkan mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tertanggal 9 april 2020 tentang Percepatan dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Adapun MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia memanggil LAZ ZAKATKU untuk melakukan kegiatan penghimpunan Zakat di sekitar wilayah kota Bandung. setelah dilakukannya penghimpunan laz zakatku akan mendistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak wabah virus covid-19. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa tujuan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu: untuk mengetahui bagaimana startegi yang dilakukan laz zakatku saat melakukan penghimpunan pada masa covid-19, salain itu peneliti juga ingin mengetahui kendala apa saja yang di hadapi LAZ ZAKATKU saat melakukan penghimpunan dana zakat dimasa covid-19.

II. Kajian Teori

Pengertian Strategi

Strategi dapat diartikan, menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Muhammad & Abubakar, 2011: 91). Rachmat dalam buku manajeman strategi, juga menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk tujuan yang efektif dan efesien (Rachmat, 2014).

Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan atau bisa disebut istilah fundraising. Dalam kamus bahasa Inggris fundraising diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat di perlukan untuk membiayai program kerja dan oprasional sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga- lembaga atau organisasi nirlaba (Purwanto, 2009: 11). Penghimpunan tidak hanya terpaku dalam mengumpulkan dana saja, karena pada dasarnya bentuk donasi atau sedekah dari masyarakat bisa berbentuk sembako, pangan dan lain-lainnya sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh mustahik atau boleh juga, ketika yang diperlukan oleh mustahik itu adalah kendaraan operasional, maka masyarakat bisa memberikan satu set unit mobil. Atau mungkin juga yang dibutuhkan oleh mustahik ruangan tanpa dipungut biaya sewa juga termasuk dalam penghimpunan. (Hafidhuddin dan Juawaini, 2007: 47).

Pengertian Strategi Penghimpunan

Strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Purwanto, 2009: 12).

Pengertian Zakat

M. Syuhudi Ismail (1995:3) merumuskan sbb: Zakat ialah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan pemiliknya; dan bagi pembayarnya, selain berfungsi sebagai pembersih diri dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan keberkahan dari Allah, juga merupakan upaya mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata. Yusuf al-Qordhowi juga menjelaskan dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019: 2) Adapun menurut Seed dan Quthb, zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yag dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan, dan kedamaian pemberi dan penerima zakat (Muhammad dan Abubakar, 2011:10).

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif, motode penelitian kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati pada latar dan individu secara holistik atau utuh (Moleong 2004:24). Pernyataan dari Moleong disanggah langsung oleh Strauss dan Corbin (2003:4) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif yang di gunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu yang baru, sedikit diketahui tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh strauss dan corbin (2003:4). Selain itu, perlu diketahui bahwa metode kualitatif ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada pada bab 1; hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat menemukan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian akan memberikan pemahaman atau bahan pembelajaran bagi lembaga-lembaga zakat yang baru.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni terdiri atas dua point, adapun dua poin tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan oleh Laz Zakatku di masa covid-19
 Dalam penghimpunan dana zakat dimasa covid-19, laz zakatku menggunakan strategi sebagai berikut :
 a. Sosialisasi dan edukasi
 Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan karena untuk menambah wawasan yang belum diketahui dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda akan kesadaran masyarakat mengenai zakat. Namun pada masa covid-19 laz zakatku memanfaatkan social media untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, hal ini di sebabkan peraturan dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk keluar rumah apalagi sampai membuat kerumunan.
 b. Bekerjasama dengan Instansi atau UMKM setempat
 Adapun bentuk kerjasama di anatara Laz zakatku dan UMKM setempat, yaitu Laz Zakatku bisa minyampan kencleng zakat di tempat yang sudah bekerjasama dengan Laz Zakatku.
 c. Bekerjasama dengan OPZ atau UPZ

Bentuk kerjasama nya yaitu dengan saling membantu dalam melancarkan program-program diantara keduanya.

d. Media Promosi
Promosi dalam bentuk fundraising adalah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya kegiatan promosi untuk megkomunikasikan kelebihan produk dan membujuk konsumen untuk mendonasikan sebagian hartanya.

e. Untuk masa covid-19 ini laz zakatku hanya melakukan promosi melalui media social seperti memanfaat kan WA, Instagram, Facebook, dan Youtube.
Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana yakni dengan mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada muzakki. Oleh sebab itu Laz Zakatku Kota Bandung berusaha memberikan kemudahan dalam bidang pelayanan zakat, infaq, dan shadaqoh.

Adapun layanan yang diberikan Laz Zakatku Kota Bandung dalam membayar zakat adalah sebagai berikut :

a. Layanan Konsultasi Zakat
Layanan konsultasi zakat baik dari muzakki perorangan maupun perusahaan melaluii
Telepon : 0815-7200-2006
Email : zakatkubp@gmail.com

b. Zakat Via Online Payment
Laz Zakatku Kota Bandung menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat dan donasi lain melalui mekanisme e-payment dengan pihak perbankan syariah dan konvensional. Adapun bank yang telah manjadi mitra Laz Zakatku Kota Bandung adalah :
1) BSI : 722 822 2006/1200 6200 69
2) Bank Muammalat : 112 000 5005
3) BCA : 6395 213 222

Laz Zakatku juga menyediakan pembayaran melalui GOPAY, OVO, DANA, dan LINKAJA. Dengan menggunakan QRCODE

c. Layanan Jemput Zakat
Laz Zakatku juga memberikan pelayanan terhadap para muzakki/donatur yang salah satu pelayanannya ialah dengan pelayanan jemput zakat. Dapat menghubungi via telepon ke 0815-7200-2006

d. Konfirmasi Zakat
Muzakki dapat mengkonfirmasikan zakat yang telah disalurkan ke Laz Zakatku melalui SMS atau WA ke 0815-7200-2006

2. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penghimpunan dimasa Covid-19
Setiap lembaga pasti mempunyai permasalahan dan kendala baik itu secara internal maupun eksternal. Terlebih lagi perusahaan yang baru berdiri. Pada awal mula munculnya covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat membuat aktivitas penghimpunan di Laz Zakatku mengalami penurunan sebesar 5% di sebabkan sebelum pandemi Laz Zakatku belum terlalu fokus untuk melakukan penghimpunan secara online. Kendala yang dihadapi Laz Zakatku dalam menghimpun dana zakat di masa pandemi Covid-19 adalah keterbatasan ruang dan gerak yang disebabkan adanya pandemi covid-19

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai strategi penghimpunan dana zakat dimasa covid-19 (studi kasus Laz Zakatku) kota Bandung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan Laz Zakatku Kota Bandung yaitu : dengan melakukan pendekatan kepada instansi/perusahaan, bekerjasama dengan UPZ/OPZ, sosialisasi dan edukasi kepada ibu-ibu dan umkm setempat, media promosi dan pelayanan prima. Dan juga pada pasa pandemi ini la zakatku mulai menerapkan penghimpunan secara online dengan melakukan pembayaran melalui bank dan bisa juga melakukan pembayaran menggunakan OVO, GOPAY, LINK AJA, yang bisa dibayar menggunakan QR CODE.
2. Kendala yang dihadapi oleh Laz Zakatku pada masa covid-19 yaitu Keterbatasan ruang dan gerak yang disebabkan pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

Yusuf al-Qardhawy, Al-Ibadah filIslam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993),h.235 Muhammad, & Abubakar. 2011. Manajemen Organisasi Zakat. Malang: Madani. Rachmat. 2014. Manajemen Strategi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Purwanto, A. 2009. Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat. Yogakarta: Teras.

Hafidhuddin, Didin dan Juawaini, Ahmad. 2007. Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

Dahlan, Ahmad. 2019. Buku Saku Perzakatan. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Moelong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2004.

Straus dan Corbin. Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data.

Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.